



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTABATA**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTABATA**

NUMBER 1255 YEAR 2019

ABOUT

**ESTABLISHMENT AND NAMING OF EDUCATIONAL UNITS FOR EARLY CHILDREN OF THE SAME TYPE
IN TWENTY DISTRICT OFFICES**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTABATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri di Dua Puluh Kantor Kecamatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NEGERI DI DUA PULUH KANTOR KECAMATAN.

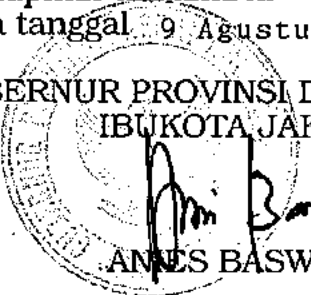
KESATU : Mendirikan dan menamakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri di Dua Puluh Kantor Kecamatan, dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri di Dua Puluh Kantor Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Kecamatan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1255 TAHUN 2019

Tanggal 9 Agustus 2019 .

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NEGERI
DI DUA PULUH KANTOR KECAMATAN

No.	Wilayah	Lokasi	Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri
1.	Jakarta Barat	Kantor Kecamatan Kembangan, Jalan Taman Meruya Ilir Blok F 7 No. 6	SPS Negeri Bale Belajar Melati
2.		Kantor Kecamatan Grogol Petamburan Jalan Tj Duren Barat No. 42	SPS Negeri Bale Belajar Harapan Jaya
3.		Kantor Kecamatan Kalideres Jalan Peta Utara No. 26	SPS Negeri Bale Belajar Petura
4.		Kantor Kecamatan Palmerah, Jl. H. Taisir No. 2	SPS Negeri Bale Belajar Palem Merah
5.	Jakarta Selatan	Kantor Kecamatan Pesanggrahan Jalan Pesanggrahan Raya No. 2	SPS Negeri Bale Belajar Ceria
6.		Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jl. Ciputat Raya No. 1	SPS Negeri Bale Belajar Alpukat
7.		Kantor Kecamatan Pasar Minggu Jalan Raya Ragunan No. 16	SPS Negeri Bale Belajar Manggala Praja
8.		Kantor Kecamatan Pancoran Jalan Pengadegan Timur II No. 2	SPS Negeri Bale Belajar Unggul dan Terdepan
9.	Jakarta Pusat	Kantor Kecamatan Sawah Besar, Lantai Dasar Jalan Anyar No. 12	SPS Negeri Bale Belajar Bahagia
10.		Kantor Kecamatan Menteng Lantai I Jalan Pegangsaan Barat No. 13	SPS Negeri Bale Belajar Bunda Menteng
11.		Kantor Kecamatan Johar Baru, Lantai Dasar Jalan Johar Baru Raya	SPS Negeri Bale Belajar Johar Baru
12.		Kantor Kecamatan Cempaka Putih, Lantai Dasar Jalan Komp. Rawa Kerbau No. 3	SPS Negeri Bale Belajar Cempaka Putih Ceria

No.	Wilayah	Lokasi	Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri
1	2	3	4
13.	Jakarta Timur	Kantor Kecamatan Duren Sawit Jalan Swadaya VIII No. 1	SPS Negeri Bale Belajar Cerdas Ceria
14.		Kantor Kecamatan Cipayung Jalan Bina Marga No. 2	SPS Negeri Bale Belajar Mawar Cipayung
15.		Kantor Kecamatan Ciracas Jalan Penganten Ali No. 9	SPS Negeri Bale Belajar Ciracas Cerdas
16.		Kantor Kecamatan Makasar Jalan Pusdiklat Depnaker	SPS Negeri Bale Belajar Makasar Meriah (Meraih Ridho Allah)
17.	Jakarta Utara	Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jalan Boulevard Timur No. 1	SPS Negeri Bale Belajar Gading Kuncup Harmoni
18.		Kantor Kecamatan Cilincing Jalan Sungai Landak No. 7	SPS Negeri Bale Belajar Abdi Praja
19.		Kantor Kecamatan Pademangan Jalan GOR Pademangan No. 1	SPS Negeri Bale Belajar Demang Ceria
20.		Kantor Kecamatan Penjaringan Jalan Pluit Raya No. 5 Kelurahan Penjaringan	SPS Negeri Bale Belajar Sahabat Anak

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN